

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah berisi tentang alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk diteliti dan fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah, ke senjangan (gap) riset, fenomena dan konsep utama yang mendukung penelitian.

Identifikasi masalah berisi tentang rangkuman permasalahan yang mungkin timbul dari topik penelitian. Lalu dalam batasan masalah berisi pertanyaan yang dikaitkan berdasarkan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis. Sedangkan batasan penelitian itu dimana penulis membatasi penelitian sesuai dengan topik yang penulis ambil.

Rumusan masalah berisi tentang inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis dan berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian diselesaikan. Tujuan penelitian akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang terdapat dalam batasan masalah. Lalu manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perajakan Pajak merupakan pungutan wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara tetapi bagi perusahaan wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang wajib dibayarkan yang nantinya akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan berusaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmia, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




melakukan praktik meminimalkan biaya pajak perusahaan. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan penghindaran pajak (Tax avoidance) (Sari et al. , 2020a).

1. Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak secara sah dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. penghindaran pajak memiliki dampak secara langsung pada berkurangnya pendapatan dari sektor pajak, mengakibatkan pendapatan negara yang bersumber dari beban pajak menjadi berkurang. Menurut (Harianto, 2020) tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan.

Berikut data Tax Ratio OECD terbaru :

Gambar 1.1
Tabel Tax Ratio



Sumber: OECD

Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 10,9% pada tahun 2021, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik (29) sebesar 19,8% sebesar 8,9 poin persentase. Angka ini juga berada di bawah rata-rata OECD (34,1%) sebesar 23,2 poin persentase.

Salah satu fenomena yang terjadi menurut Bisnis.com, JAKARTA -- PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan



pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020.

Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi

terbaru PwC dalam judul Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow. Sacha Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor mengatakan bahwa transparansi pajak, yang merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social dan Good Governance (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. "Meskipun transparansi pajak adalah cara mendasar bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu ESG, hanya 30% dari 40 Perusahaan Besar yang mengadopsi pelaporan pajak pada tahun 2020," katanya dalam keterangan resmi, Senin (2/8/2021).

Sacha menambahkan perusahaan pertambangan harus melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG-nya. "Ini akan mendukung sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan dan manfaat sosial yang diberikan oleh kontribusi tersebut, khususnya di daerah terpencil tempat mereka beroperasi," ujarnya.

Bisnis telah beberapa kali melalukan liputan mendalam mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, khususnya dalam bidang perpajakan.

Hasil liputan Bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Perusahaan AO misalnya, pernah disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak.

Melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan itu berupaya mengalihkan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak.

Alhasil, nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut.



Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Mayoritas Perusahaan Tambang

Belum Transparan Soal Pajak", Klik selengkapnya di

1. [Disini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak)

Beberapa penelitian ada banyak faktor dapat mempengaruhi *tax avoidance*, salah satu

nya yaitu Profitabilitas. Menurut (Murwaningtyas, 2019) profitabilitas merupakan cerminan

gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan

aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets (ROA)* yang di perkirakan akan mempengaruhi

tax avoidance. ROA adalah satu indikator yang mengambarkan performa keuangan disuatu

perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih

perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas

tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi atau

meminimalkan total beban kewajiban perpajakan atau biaya pajak yang harus dibayarkan.

ROA merupakan ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelolah investasinya dan

ROA sering digunakan manajemen untuk mengevaluasi unit-unit bisnis dalam suatu

perusahaan yang fungsi utamanya sebagai alat ukur perkembangan perusahaan dalam

menghasilkan laba pada masa lalu yang kemudian diproyeksikan ke masa akan datang untuk

melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang.

ROA dipengaruhi oleh laba bersih dan total aset , ROA yang positif menunjukkan bahwa

total aktiva diperusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan dan sebaliknya jika

ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan kerugian (Hadi & Yenni,

2014). ROA Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tax

avoidance oleh (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

signifikan terhadap tax avoidance didukung oleh penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) yang

juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.



Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh (Sari et al., 2020b) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.

1. Leverage sebagai variabel independen merupakan besar kecilnya skala perusahaan. cara untuk mengukur ukuran perusahaan adalah perhitungan total aset perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut (Junensie et al., 2020) Leverage dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin mudah suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari sumber internal maupun eksternal, maka semakin besar pula bisnis tersebut. Ukuran suatu perusahaan menjadi contoh atau cerminan seluruh asetnya.

Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dimana dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset, log size, nilai pasar, nilai saham, dan lain-lain (Wulansari, 2019). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance oleh(Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance didukung oleh penelitian (Moeljono, 2020), yang juga menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh (Mallisa & Kusumawardhani, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Ukuran Perusahaan dimana indikator ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya dan juga memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengambil tindakan perpajakannya. Menurut (Junensie et al., 2020) Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin mudah suatu bisnis memperoleh pendapatan baik dari sumber internal maupun eksternal, maka semakin besar pula bisnisnya. Besar kecilnya suatu perusahaan menjadi sebuah gambaran dari seluruh aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, tanpa izin IBIKKG.



log size, nilai pasar, nilai saham, dan lain-lain. (Yuniarwati, 2021). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance oleh (Sulaeman, 2021)

1. menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance didukung oleh penelitian (Moeljono, 2020), yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh (Yuniarwati, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Capital Intensity sebagai variabel independen merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (Alfarasi & Muid, 2021).

(Dwiyanti & Jati, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa asset tetap dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada asset tetap untuk setiap tahunnya. Hal ini didukung temuan pada penelitian (Sinaga & Malau, 2021), (Widyasari & Natalia, 2021), (Dwiyanti & Jati, 2019), (Artinasari & Mildawati, 2018), yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

(Nasution & Mulyani, 2020), dalam penelitiannya memiliki pendapat berbeda, dimana menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang



melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan pada penelitian (Marsahala et al., 2020) dan (Ngadiman, 2020) memberikan hasil berbeda, yakni 1. *capital intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance adalah Umur Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, *Capital intensity*. Dari beberapa faktor, peneliti memilih empat faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu leverage, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan *capital intensivity*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensivity* Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
4. Apakah *capital insevisity* berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?



5. Apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *capital insevisity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak menyimpang dari permasalahan utama yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah *capital insevisity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batasan penelitian yang ditetapkan untuk membantu proses pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2020-2022.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.

E. Rumusan Penelitian



Hak cipta milik IBIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kukuh Kian Gie)

Berdasarkan

Undang-Undang

Dilindungi

Hak Cipta

Agar tidak

menyimpang

dari

permasalahan

utama

yang

akan

diteliti

menjadi

:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Institut Bisnis dan Informatika Kukuh Kian Gie

www.ibikg.com

ibikg.com

ibikg



Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan batasan masalah maka Peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *capital insevisity* secara bersama sama berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tax avoidance dan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah dan mengatasi besarnya tingkat tax avoidance yang terjadi pada perusahaan-perusahaan keuangan sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasinya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh perusahaan dalam membuat kebijakan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan yaitu terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, sales growth dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Peneliti lain

Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, sales growth dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dan Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk akademisi dalam hal referensi dan memberikan wawasan tentang pengaruh ukuran perusahaan, sales growth dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tax avoidance dalam suatu Perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.